



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di Jalan ALAMAT No. 02 Kelurahan ALAMAT Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.dalam hal ini dikuasakan kepada AF, sebagai "Penggugat".,

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di kampung ALAMAT Kelurahan ALAMAT Kecamatan Magelang Selatan Kabupaten Kota Magelang, sebagai "Tergugat".;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 28 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan pada tanggal 31 Desember 1993, berdasarkan kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Tuban Nomor: 527/50/XII/1993;
2. Bahwa, dalam perjalanannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan sehingga telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0124/AC/2018/PA.TBN, tertanggal 15 Januari 2018, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1178/Pdt.G/2017/PA.TBN, tanggal 15 Januari 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: 1. **ANAK** (umur 24 tahun) dan 2. **ANAK** (umur 22 tahun) dan kedua anak tersebut sampai saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, selain Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sejak sebelum menikah sampai dengan saat ini Penggugat juga bekerja sebagai pedagang, yaitu antara lain jual beli tanah/ rumah, sehingga Penggugat bisa membeli tanah-tanah dan mendirikan bangunan, yang meskipun demikian berdasarkan pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) harta-harta yang diperoleh adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan harta gono-gini/ harta bersama tersebut adalah:

a. Tanah dan bangunan rumah dua lantai, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 276, luas tanah \pm 276 m², atas nama Ny. ANAK, Surat ukur No. 1649/1995, tanggal 13-06-1995, terletak di Kelurahan ALAMAT, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, yang dibeli Penggugat pada kurang lebih tahun 2000, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : JDFS
- Sebelah Timur : DSF I
- Sebelah Selatan : DFAS
- Sebelah Barat : SD

b. Tanah dan bangunan kos-kosan dua lantai, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2305, luas tanah \pm 300 m², atas nama Ny. ANAK, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen Pendidikan, Surat ukur No. 613/PS/1994, tanggal 6-09-1994, terletak di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, yang dibeli Penggugat pada kurang lebih April 2012:

5. Bahwa, harta-harta sebagaimana pada posita gugatan nomor 4 diatas saat ini dalam kekuasaan Penggugat;

6. Bahwa, tanah-tanah dan bangunan atau harta-harta sebagaimana dimaksud pada posita nomor 4 diatas adalah harta bersama, maka sudah selayaknya harta-harta tersebut dibagi dua, $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya hak milik Tergugat, dan apabila tidak bisa dibagi secara natural, maka harta-harta sebagaimana dimaksud posita 4 dijual dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ bagian hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya milik Tergugat;

7. Bahwa, selain daripada harta bersama sebagaimana dimaksud pada posita nomor 4 diatas, selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terdapat harta bersama tidak berwujud berupa kewajiban hutang sebagaimana dimaksud pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada Ahmad Sukarno sebesar Rp. Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan Penggugat membangun tempat kos-kosan yang berada diatas tanah sebagaimana dalam posita nomor 4 huruf b diatas;

8 Bahwa, oleh karena harta bersama sebagaimana dimaksud pada posita nomor 7 diatas, berupa kewajiban hutang Penggugat dan Tergugat dan peruntukannya juga menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka hutang dan hal-hal yang timbul atas hutang tersebut termasuk bunga/ laba/ margin dan denda atas hutang tersebut menjadi hutang bersama yang harus dilunasi bersama, baik melalui hasil harta bersama yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat yang ditanggung bersama sebagaimana dimaksud pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

9 Bahwa, selain dari pada harta-harta sebagaimana diuraikan diatas, pada bulan April 1994, yaitu sekitar kurang lebih empat bulan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat orang tua Penggugat membelikan sebuah tanah dan rumah, yaitu sebagai harta asal milik Penggugat. Bahwa pada saat tanah dan rumah tersebut dibeli masih dalam keadaan disewa oleh orang lain dan sertifikatnya masih menjadi agunan di bank, sehingga pada bulan September 1994 baru bisa diberikan dan dibalik nama ke atas nama Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 407, luas tanah 92 m², atas nama Insiyur Kunaryanto, terletak di Kelurahan Sendangharjo Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, saat ini tanah dan rumah dikuasai oleh Penggugat;

10 Bahwa, oleh karena tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 9 diatas adalah harta asal, maka sudah seharusnya menjadi hak Penggugat, dan Tergugat harus dengan rela menandatangani dokumen-dokumen guna keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud posita nomor 9 diatas ke atas nama Penggugat dan/ atau berdasarkan putusan ini dapat dijadikan dasar untuk balik nama ke atas nama Penggugat;

11 Bahwa, gugatan ini diajukan demi mendapatkan kepastian hukum bagi Penggugat;

Berdasarkan atas uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk segera memanggil Para Pihak untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan harta-harta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah dan bangunan rumah dua lantai, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 276, luas tanah \pm 276 m², atas nama Ny. ANAK, Surat ukur No. 1649/1995, tanggal 13-06-1995, terletak di Kelurahan ALAMAT, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, yang dibeli Penggugat pada kurang lebih tahun 2000, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan Sejahtera I
- Sebelah Selatan : Totok
- Sebelah Barat : Tandon PDAM

b. Tanah dan bangunan kos-kosan dua lantai, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2305, luas tanah \pm 300 m², atas nama Ny. ANAK, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen Pendidikan, Surat ukur No. 613/PS/1994, tanggal 6-09-1994, terletak di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, yang dibeli Penggugat pada kurang lebih April 2012, dengan batas-batas sebagai berikut:

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana petitum nomor 2 diatas untuk dibagi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian diberikan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sisanya diberikan kepada Tergugat. Dan apabila tidak bisa dibagi secara natural, maka seluruh harta bersama tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian sisanya untuk Tergugat;

4. Menyatakan dan menetapkan hutang sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) bersama dengan hal-hal berkaitan dengan hutang seperti bunga/ laba/ margin dan denda adalah menjadi harta bersama berupa kewajiban Penggugat dan Tergugat yang harus dibayar terlebih dahulu secara tanggung renteng, kepada Ahmad Sukarno baik secara tunai melalui pembayaran dari masing-masing harta milik Penggugat dan Tergugat maupun melalui cara penjualan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan hasilnya digunakan untuk membayar hutang tersebut terlebih dahulu;

5. Menyatakan dan menetapkan harta:

Tanah dan bangunan rumah berasal dari orang tua Penggugat, dimana pada bulan September 1994 dibalik nama ke atas nama Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 407, luas tanah 92 m², atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insiyur Kunaryanto, terdapat di Kelurahan Sendangharjo Kecamatan Tuban,
Kabupaten Tuban;

Adalah harta asal Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk menandatangani dokumen-dokumen guna proses balik nama Sertifikat Hak Milik 407, luas tanah 92 m2, atas nama Insiyur Kunaryanto ke atas nama Penggugat, dan/ atau menyatakan dengan putusan ini dapat digunakan balik nama Sertifikat Hak Milik 407, luas tanah 92 m2, atas nama Insiyur Kunaryanto ke atas nama Penggugat;

7. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap keruang sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 September 2018 yang dibacakan di dalam sidang, dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut karena alamat Tergugat tidak jelas, oleh karena itu Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat jelas Tergugat selama 1 minggu yaitu sampai dengan persidangan tanggal 04 Oktober 2018;

Bahwa, pada persidangan tanggal 04 Oktober 2018, Penggugat Kuasanya hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan menasihati Penggugat untuk berpikir kembali tentang gugatannya dan akhirnya pada sidang pada tanggal 04 Oktober 2018 tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat, dan Penggugat kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Tbn, dari Penggugat.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 297.000,00 (dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 04 Oktober 2018 Masehi, oleh kami Drs.TONTOWI,SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, yang di tunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Tuban Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Tbn tanggal 29 Agustus 2018 Masehi dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1440 Hijriyah, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu MUDAKIN, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs.H.ABU AMAR

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti

MUDAKIN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 206.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 297.000,-

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);